BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Prinsip Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 9.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 23 Juni 2014, BPK tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 karena Pemerintah Kabupaten Rote Ndao: l) belum menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sesuai keberadaannya; 2) belum menyajikan nilai Persediaan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil perhitungan fisik persediaan akhir tahun; 3) belum menyajikan nilai Investasi Non Permanen berdasarkan hasil inventarisasi secara memadai; 4) belum menyajikan nilai Investasi Permanen berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

yang telah diaudit; 5) belum menyajikan nilai Aset Tetap dalam Neraca dengan memadai; 6) belum menyajikan nilai Kewajiban secara lengkap dan belum menelusuri saldo awal atas pungutan pajak yang ditampung dalam rekening titipan sebelum disetor ke Kas Negara; dan 7) belum menyajikan Belanja Barang dengan bukti pertanggungjawaban riil dan lengkap serta terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang dibayarkan lebih sebesar Rp673.558.750,00.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan beberapa langkah perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yaitu: 1) menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai keberadaannya dan telah membayarkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai kepada penerima serta mencatat sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada akun Piutang Lain-Lain; 2) menyelesaikan Hutang atas kelebihan DPPID dengan mekanisme pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat; dan 3) penyetoran ke Kas Daerah oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp370.165.950,00 atas Belanja Perjalanan Dinas yang dibayarkan lebih.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.I.8) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp11.182.345.450,74 dan sebesar Rp12.826.757.691,28. Nilai Persediaan tersebut belum seluruhnya disajikan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai persediaan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.II.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp14.282.728.261,00 dan sebesar Rp14.727.640.761,00. Nilai tersebut merupakan saldo Dana Bergulir yang belum disajikan berdasarkan hasil inventarisasi secara memadai dan belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.II.2) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Investasi Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp31.659.397.497,00 dan sebesar Rp29.604.487.964,00. Dalam nilai tersebut sebesar Rp827.272.908,00 berupa penyertaan modal pada PD Ita Esa tidak disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai investasi penyertaan modal pada PD Ita Esa.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.III atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.158.180.273.538,65 dan sebesar Rp1.060.438.432.867,65. Dalam nilai tersebut, terdapat aset tetap tanah dan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang masih bernilai Rp0,00 atau Rp1,00, dan aset tetap dengan kondisi rusak dan tidak diketahui keberadaannya pada enam SKPD senilai Rp2.280.622.361,00. Terdapat 291

bidang tanah belum dapat dibuktikan dokumen kepemilikannya. Selain itu, nilai Aset Tetap tersebut belum didukung dengan proses inventarisasi yang memadai secara menyeluruh dan reklasifikasi atas barang rusak/tidak digunakan ke Aset Lainnya sebesar Rp2.880.612.520,00 belum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2.V. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp273.845.737,00 dan sebesar Rp894.481.494,00. Dalam nilai tersebut belum termasuk Utang PFK sebesar Rp240.216.579,17 atas pungutan PPh dan PPN yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI untuk menelusuri saldo awal atas Kewajiban minimal sebesar Rp3.716.226.649,00 berupa pungutan pajak yang ditampung sebelum disetorkan ke Kas Negara dalam rekening titipan pajak. Atas pengelolaan rekening tersebut terdapat selisih penyetoran pajak sebesar Rp355.819.622,00 dan jasa giro dari rekening penampungan pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp77.316.015,00. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Kewajiban tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2.I.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Belanja Pegawai per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp239.074.326.643,00 dan sebesar Rp219.750.586.450,00. Dalam nilai tersebut, terdapat realisasi sebesar Rp299.228.688,39 atas pembayaran honorarium/insentif pemungutan pajak, pemungutan retribusi, insentif PBB dan insentif atas pelampauan target PBB TA 2013 yang belum dibayarkan kepada yang berhak dan Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan atas dana tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip substansi mengungguli bentuk formal dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak belum dibayarkannya Belanja Pegawai kepada yang berhak sebesar Rp299.228.688,39 dan belum disetorkannya pungutan pajak ke Kas Negara sebesar Rp240.216.579,17 serta menyajikan Dana Bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mencatat Persediaan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun, menyajikan penyertaan modal pada PD Ita Esa sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen dan melakukan inventarisasi Aset Tetap yang memadai secara menyeluruh dan didukung dengan dokumen yang memadai, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Desember 2014, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan *Nomor 40.b/LHP/XIX.KUP/08/2015* dan Laporan *Nomor 40.c/LHP/XIX.KUP/08/2015* tanggal 24 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 24 Agustus 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timu
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan

Ali Wardhana, S.E., M.M., Ak., C.A.
Akuntan Reg. Neg. No. D-12.057